





PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 650 / 114 / T / 2022

Nama Pemohon	: ROSITA	
Alamat	: Jl. Teuku Umar No.130 Rt. 001 / 001 Desa/Kel. Debong Kidul Kec. Tegal Selatan Kota Tegal	
No. KTP	: 3376034302830005 dan	
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 09 Februari 2022 untuk lahan yang terletak di :		
Jalan / Gang	: Jl. Sumbodro Asri 2	
RT / RW	: 004/004	
Kelurahan	: Slerok	
Kecamatan	: Tegal Timur	
Status Tanah	: HM. No. 02755 Luas : 159 m2 An : ROSITA merupakan bagian dari total tanah seluas : 159 m2	
dengan merujuk pada : <ul style="list-style-type: none">Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung. Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:		
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Perumahan	Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Rumah Tinggal	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 140% (atau 1.4)	
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %	Belum diatur
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 3,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 6,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar
Keterangan : <ul style="list-style-type: none">Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; danm. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.		
		
TEGAL, 25 Februari 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL  SUGIYANTO ST. MT Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007		

PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650 / 114 / 1 / 2022
Tanggal : 25 - 2 - 2022

: ROSITA

: Jl. Teuku Umar No. 130 RT 1 / 1, Debong Tengah, Tegal Selatan, Kota Tegal


: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

faatan : RUMAH TINGGAL


: PERUMAHAN

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :
Peruntukan : PERUMAHAN
Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas : 159 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 159 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 700,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp. 111,300,-
(terbilang Seratus sebelas ribu tiga ratus rupiah)

1:500



- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GS Tower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil



dimaksud pada peta pola
Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah: Jl. Sumbodro Gg Asri 2 RT. 4 / 4
Kel. Slerok, Kec. Tegal Timur,
Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam
gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.
Penunjuk Batas :

Handwritten signature

(.....)

CETAK PETA
KETERANGAN RENCANA KOTA
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
KEPEMILIKAN ATAS HAK
TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 159 m2 Hasil Ukur : 159 m2
Dikukur dan digambar	Parsel
1. Ari s
2.

Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TEGAL

